

# Advokasi Etnis Rohingya oleh Amnesty Internasional Tahun 2015-2017

Rachmayani<sup>1</sup> <sup>1</sup>Dosen Ilmu Hubungan Internasional

## Abstrak

---

Tulisan ini bertujuan untuk menelaah peran aktor non negara dalam hubungan internasional. Aktor diluar Negara yang akan di teliti adalah organisasi internasional non Negara (INGO) yaitu Amnesty Internasional yang difokuskan pada permasalahan Hak Asasi Manusia dengan melihat konflik etnis Rohingya di Myanmar. Amnesty International merupakan INGO yang bekerja memperjuangkan isu – isu global yang berbasis pada nilai, terutama nilai hak asasi manusia. Sejak berdirinya tahun 1961 di Inggris, Amnesty International telah bergerak memperjuangkan keadilan dan kebebasan bagi orang-orang yang dikekang kebebasannya baik secara politik dan maupun ideology. Gerakan ini semakin meluas dan mengglobal dalam memperjuangkan hak asasi manusia dan mempromosikan seluruh HAM yang terdapat dalam *Universal Declaration of Human Rights* maupun standar internasional lainnya. Menguatnya peranan organisasi internasional non Negara seperti Amnesty International dalam hubungan internasional diharapkan mampu memberikan solusi bagi permasalahan global saat ini, tanpa mengurangi otoritas negara sebagai aktor utama dalam hubungan internasional. Fokus penelitian ini adalah melihat dan mengelaborasi peranan Amnesty International dalam mengadvokasi etnis Rohingya di Myanmar tahun 2015-2017.

*This paper examines the roles of non-state actors in international relations. Actors outside the state to be examined are international non-governmental organizations (INGO), namely Amnesty International, who is concerned about human rights issues by looking at the Rohingya ethnic conflict in Myanmar. Amnesty International is an INGO that works to fight for global issues based on values, especially human rights values. Since its establishment in 1961 in the United Kingdom, Amnesty International has been fighting for justice and freedom for people whose political and ideological rights are constrained. This movement is increasingly widespread and globalized in fighting for human rights and promoting all points in the Universal Declaration of Human Rights and other international standards. Strengthening the role of INGOs such as Amnesty International in international relations is expected to be able to provide solutions to current global problems, without reducing the authority of the state as the main actor in international relations. The focus of this research is to look at and elaborate on Amnesty International's role in advocating for Rohingya ethnicities in Myanmar in 2015-2017.*

**Key Words:** INGO, HAM, advocacy

---

<sup>1</sup> Alamat: IISIP Jakarta, Jl. Raya Lenteng Agung No. 32, Jakarta Selatan, Telepon 021-7806223/24

## **Pendahuluan**

Pada pertengahan tahun 2017 lalu masyarakat global dikejutkan oleh sebuah tragedi kemanusiaan yang terjadi di Myanmar, sebuah Negara di Asia Tenggara yang sedang mendemokratisasi dirinya sejak di pimpin oleh Aung san Suu kyi, seorang pemimpin oposisi dan pejuang HAM yang telah banyak mendapat penghargaan internasional. Tragedi kemanusiaan yang menuai pertumpahan darah di Myanmar merupakan puncak dari konflik etnis yang sejatinya telah terjadi sejak berpuluh tahun yang lalu, ketika Myanmar masih di bawah pemerintahan militer yang otoriter dan represif. Konflik berkepanjangan tersebut merupakan konflik yang bersifat horizontal (dengan etnis Budha) sekaligus konflik vertikal (dengan aparat militer Myanmar). Karena rumit dan panjangnya permasalahan etnis di Myanmar ini, konflik dapat pecah kapan saja, apalagi sejauh ini belum ada penyelesaian secara serius dan komprehensif oleh pemerintahan Myanmar. Oleh karena itu pecahnya konflik pada tahun 2017 lalu yang menimbulkan banyak korban dipihak Rohingya, membuat mereka lari dari Myanmar dan mengungsi ke wilayah atau Negara lain untuk menyelamatkan diri.

Tragedi kemanusiaan di wilayah Asia Tenggara ini mendapat kecaman dari masyarakat Internasional, termasuk organisasi PBB dan ASEAN, namun fokus dalam penelitian ini melihat peran dari organisasi non pemerintah internasional atau INGO yang memberikan respon dan tindakan terhadap permasalahan tersebut. Amnesty Internasional merupakan organisasi non Negara yang telah lama berdiri dan bergerak di bidang Hak Asasi Manusia, Amnesty Internasional sebagai wujud dari perpanjangan tangan masyarakat sipil global yang berjuang untuk isu-isu kemanusiaan berupaya menjalankan peran dan fungsinya dalam menindaklanjuti isu di Myanmar tersebut. Tindakan Amnesty Internasional yaitu melakukan advokasi terhadap etnis Rohingya sebagai korban atau kelompok marginal yang telah mengalami pelanggaran HAM berat di Myanmar. Sebelum membahas lebih jauh tentang advokasi yang

dilakukan oleh Amnesty Internasional, akan terlebih dahulu dijelaskan mengenai latar belakang konflik tersebut.

## **Konflik Etnis Rohingya di Myanmar**

Berdasarkan latar belakang dan sejarah konflik etnis Rohingya di Myanmar, konflik yang terjadi secara vertical dan horizontal tersebut secara sistematis diperkuat oleh otoritas Myanmar dengan diberlakukannya undang-undang kewarganegaraan tahun 1982, yaitu “Burma Citizenship Law” yang membuat keberadaan etnis Rohingya menjadi illegal dimata hukum, karena Undang-undang tersebut tidak mengakui etnis Rohingya sebagai bagian dari kelompok masyarakat atau warganegara Negara Myanmar (Griffin, 2015).

Pada tahun 2012 terjadi pergolakan politik internal di Myanmar, di mana partai Liga Nasional untuk demokrasi pimpinan oposisi Aung San Suukyi mengalami kekalahan dalam pemilihan parlemen. Kekalahan tersebut semakin memperkuat kekuasaan pemerintahan militer Myanmar yang dipimpin oleh Presiden Thein Sein. Pergolakan politik ini kemudian menimbulkan aksi protes dan demonstrasi oleh para pendukung Aung San Suukyi. Meskipun demonstrasi tersebut dilakukan secara damai, namun pemerintahan militer Myanmar yang represif melakukan perlawanan terhadap aksi protes tersebut, sehingga konflik melebar ke berbagai wilayah dan menyulut kembali konflik antar etnis Budha dan etnis Muslim Rohingya di wilayah Utara kota Arakan, Myanmar (Ibrahim. 2016, 21).

Konflik kemudian tereskalasi menjadi aksi saling membalas, meliputi aksi kekerasan, pembunuhan, pemerkosaan, pembakaran rumah, hingga pengusiran dan penggusuran rakyat Rohingya. Pemerintahan Myanmar melalui aparat keamanan maupun polisi militer yang ditugaskan oleh Presiden Myanmar Thein Sein untuk melakukan intervensi justru terlihat pro dengan etnis Budha mayoritas Arakan. Pasukan keamanan Myanmar melakukan pengusiran terhadap 100.000 penduduk muslim Rohingya dari rumah mereka. Mereka juga melakukan

penahanan secara massal terhadap laki-laki dan anak laki-laki dari etnis Rohingya. Bahkan para pemimpin politik lokal dari etnis Budha di daerah Arakan melakukan isolasi secara ekonomi dan sosial terhadap muslim Rohingya. Insiden kekerasan yang terus terjadi terhadap etnis Rohingya di Arakan semakin meluas, termasuk kekerasan seksual oleh aparat keamanan terhadap para perempuan Rohingya. (Siddiqui, 2008).

Puluhan ribu orang hidup di kamp-kamp pengungsi atau masyarakat terpencil, tanpa mata pencaharian maupun akses kepada bantuan kemanusiaan yang sangat dibutuhkan. Konflik tersebut kemudian membuat Ribuan Rohingya mengungsi keluar dari Negara Myanmar, sebagian besar mengungsi dengan menggunakan perahu dari negara bagian Arakan ke Negara tetangga Bangladesh, hingga ke wilayah Asia Tenggara, diantaranya negara Thailand, Malaysia, dan Indonesia. UNHCR memperkirakan sejak Desember 2012 sebanyak 13.000 Rohingya tiba dengan perahu di Malaysia mengacu pada "Musim berlayar". Pemerintah Thailand mengumumkan 6.000 Rohingya, termasuk perempuan dan anak-anak, tiba di pantai Thailand sejak Oktober 2012. Fakta lain yang terjadi di Myanmar yang dikutip dari situs burmalibrary.org adalah sebagai berikut :

1. Perlu diketahui bahwa Etnis Rohingya, merupakan kelompok minoritas terbesar di Arakan state dan telah mengalami berbagai tindakan dan kebijakan diskriminatif oleh pemerintahan Burma. Mereka mengalami kekerasan dan pelanggaran HAM skala besar seperti, kerja paksa, penolakan akses pendidikan, tidak memiliki hak kepemilikan tanah, keterbatasan bergerak, hingga menjalankan ibadah.
2. Sekitar 21.000 pengungsi Rohingya dari Arakan di dua kamp Kutapalong dan Nayapara terletak di Teknaf, Bangladesh.
3. Sekitar 350.000 Rohingya hidup sebagai pengungsi di kamp di Bangladesh tanpa dokumen resmi sebagai pengungsi.
4. Ribuan Budha Rakhine yang tidak terdokumentasi juga berangkat ke Bangladesh dan hidup diluar wilayah formal pengungsian.

5. Pemerintahan Bangladesh dengan bantuan UNHCR telah memulai program pemulangan kembali pengungsi ke Burma.

Selain data di atas, laporan dari Amnesty Internasional tahun 2016 menunjukkan beberapa fakta lain terkait pelanggaran HAM dan diskriminasi yang dialami oleh etnis Rohingya di Myanmar, diantaranya 1. Terjadi penyerangan dan pembunuhan secara acak, 2. Perkosaan dan kekerasan seksual lainnya, 3, Penangkapan dan penahanan paksa, 4. Kerja paksa dan pengusiran dan 5. Pembatasan untuk berpindah. (amnesty.org). Berbagai tindakan diskriminasi dan pelanggaran HAM yang dialami oleh etnis Rohingya sejak sebelum berlakunya UU Kewarganegaraan Myanmar hingga berlakunya UU tersebut tahun 1962 terus meningkat. Hal tersebut juga diperparah saat Myanmar dipimpin oleh junta militer di bawah pemerintahan represif Jenderal Ne Win yang membentuk State Law and Order Restoration Council (SLORC) pada tahun 1988. (Tama,2010). SLORC kemudian diubah menjadi State and Peace Development Council (SPDC) pada tahun 1997. Baik SLORC maupun SPDC yang dibentuk oleh pemerintahan junta militer, membuat Myanmar seakan mengesampingkan konstitusi dasar negaranya, sehingga melegalkan tindakan represif (melalui berbagai aksi kekerasan) terhadap kelompok apapun yang dianggap menghambat kekuasaannya. Di tahun yang sama, pemerintahan junta militer juga menerapkan kebijakan Burmanisasi yakni peleburan budaya Burma secara paksa yang bertujuan untuk mempersatukan identitas nasional sehingga etnis minoritas menjadi semakin samar, etnis Rohingya bahkan tidak diakui keberadaannya dalam UU Kewarganegaraan Myanmar (Tama,2010). Dengan meningkatnya berbagai tindakan diskriminasi dan pelanggaran HAM terhadap etnis Rohingya yang meliputi bidang politik, sosial dan ekonomi, organisasi internasional PBB menyebutkan bahwa etnis Rohingya merupakan kelompok etnis yang paling teraniaya di dunia.

PBB sebagai organisasi internasional penjaga perdamaian dunia telah cukup aktif menyerukan upaya-upaya penyelesaian

konflik di Myanmar. Salah satu upaya yang dilakukan PBB adalah dengan menyerukan pilihan referendum bagi masyarakat Myanmar terkait status masyarakat Rohingya, dengan memberikan waktu penyelenggaraan referendum pada Desember 2014. Namun hingga tahun 2015, seruan tersebut hanya menjadi wacana di Myanmar, pemerintahan Myanmar seakan tidak mendengarkan seruan PBB. Alih-alih menyelenggarakan referendum, yang terjadi kemudian malah muncul tekanan terhadap masyarakat Rohingya untuk mengakui diri mereka sebagai kelompok atau etnis “Bengali”, yang artinya masyarakat Rohingya bukan bagian dari warga negara Myanmar, melainkan warga negara asing yang berasal dari luar Myanmar. (Thevatasan, 2014).

Pada pertengahan tahun 2017, konflik Rohingya di Myanmar semakin memuncak, ketika sekelompok militan Rohingya melakukan penyerangan terhadap pos-pos polisi Burma di daerah Rakhin, yang kemudian dibalas oleh Petugas keamanan dengan melakukan serangan militer terhadap kelompok militan. Serangan militer Burma bahkan terjadi hingga ke desa-desa Rohingya, kekerasan terhadap masyarakat Rohingya kembali terjadi, berbagai informasi dari media internasional memperlihatkan korban-korban kekerasan dan pembunuhan masyarakat sipil Rohingya dan desa-desa rumah penduduk Rohingya yang dibakar, sehingga memaksa ratusan ribu warga Rohingya lari menyelamatkan diri mengungsi keluar dari Rakhine. (<http://www.bbc.com/indonesia/dunia-41160159>). Hingga September 2017, PBB mencatat jumlah pengungsi Rohingya ke Bangladesh mencapai 313.000 orang, sedangkan jumlah korban tewas mencapai ribuan orang (<https://www.cnnindonesia.com/internasional/20170209150505-106-192358/pbb-ribuan-rohingya-tewas-di-tangan-militer-myanmar>). Peristiwa kemanusiaan tersebut kembali menyita perhatian masyarakat internasional. Komisioner Tinggi PBB untuk HAM Zeid Ra’ad al-Hussein bahkan mengatakan bahwa tragedi di Myanmar tersebut merupakan peristiwa pembersihan etnis, ia juga mendorong pemerintah Myanmar untuk segera menghentikan

operasi militer tersebut. (<http://www.bbc.com/indonesia/dunia-41225883>).

Tekanan dan kecaman terhadap pemerintah Myanmar tidak hanya berasal dari organisasi multilateral PBB, atau dari Negara-negara di dunia, kelompok masyarakat sipil global memberikan respon yang beragam terhadap tragedi kemanusiaan tersebut, berbagai organisasi non negara internasional mengecam tragedi Rohingya, seperti organisasi Amnesty Internasional, Oxfam, dan Save The Children, serta kelompok individu yang melakukan aksi membela Rohingya diberbagai belahan dunia, termasuk aktivis yang berasal dari Rohingya sendiri (<http://edition.cnn.com/2017/09/05/asia/rohingya-mass-protest-report/index.html>) namun dalam penelitian ini akan difokuskan pada peran Amnesty Internasional dalam merespon dan mengupayakan perlindungan terhadap para pengungsi Rohingya.

### **Amnesty Internasional Sebagai Global Civil Society**

Jejak kemunculan masyarakat sipil atau *civil society* dapat ditelusuri dari pemikiran para pemikir besar abad 18 di wilayah Eropa Timur, salah satunya adalah Adam Ferguson dalam tulisannya *An Essay on the History of Civil Society* tahun 1767. Ferguson beragumen bahwa untuk mencapai sebuah *civil society* setiap individu harus ikut berpartisipasi aktif dalam pemerintahan, dan tidak hanya sekedar memperkaya diri dan menarik diri dari urusan politik (Anheier, Glasius dan Kaldor, 2001, 12). Hal ini menekankan bahwa individu atau masyarakat dalam suatu negara pada masa itu semakin mementingkan pemenuhan hak-hak mereka. Akan tetapi untuk mencapai pemenuhan hak tersebut, Ferguson mendorong individu ikut berpartisipasi dalam pemerintahan agar tercapai sebuah masyarakat sipil atau *civil society*. Pemikir lain di abad yang sama yaitu George Hegel melihat bahwa masyarakat sipil merupakan bagian yang terpisah dari negara atau pemerintahan, meskipun masih termasuk bidang paralel dari negara, di mana mereka membentuk kelompok dan relasi sosial, serta

melakukan aktivitas yang sesuai dengan harapan dan kepentingannya. (Carothers, 1999, 18).

Abad selanjutnya, seorang pemikir asal Italia Antonio Gramsci, kembali menghidupkan istilah *civil society*. Menurut Gramsci, *civil society* terbentuk dari berbagai relasi sosial, seperti institusi gereja, sekolah, institusi asosiasi atau bentuk kelompok budaya. (Kaldor, 2001, h.13) Arah pemikiran Gramsci mengenai posisi *civil society* sebagai sebuah arena interaksi *sosial non-state* dan *non-economic* ditujukan agar *civil society* dapat berperan sebagai fungsi strategis sebagai sebuah alat dalam perjuangan revolusioner. Ide Gramsci tersebut kemudian menjadi wacana dominan dalam perkembangan pemikiran *civil society* di dunia. Wacana *civil society* semakin berkembang di berbagai negara maupun kawasan, seperti kawasan Asia, Afrika dan Arab, umumnya wilayah yang menghadapi rejim diktator, atau yang baru saja lepas dari rejim tersebut. Wacana ini juga populer di negara-negara yang sudah demokratis, seperti negara di Eropa Barat dan Amerika Utara. Penekanan dari ide mengenai masyarakat sipil dari para pemikir besar tersebut adalah, masyarakat sipil menempati suatu ruang atau wilayah di mana pemerintahan otoriter tidak dapat berkuasa, sehingga wilayah tersebut harus tetap hidup dan terbuka, juga ide tentang pentingnya pemenuhan hak-hak asasi manusia dan sebuah solidaritas internasional untuk menyatukan masyarakat sipil dalam suatu jaringan kerjasama. (Anheier, Glasius dan Kaldor, 2001, 12)

Akhir dari perang dingin menjadi tolak ukur bergesernya dominasi aktor negara dalam tatanan hubungan internasional kontemporer, yang ditandai dengan munculnya pelaku baru atau aktor diluar negara. Aktor baru tersebut memiliki keistimewaan tersendiri di mana aksi atau tindakan mereka dapat berimplikasi secara global, tanpa harus bersentuhan dengan institusi negara sebagai aktor utama dalam hubungan internasional. Kemunculan aktor baru ini beriringan dengan semakin beragam dan kompleksnya isu-isu yang terjadi dalam hubungan internasional. Masalah konflik antar

suku, kejahatan lintas negara, aksi terorisme, kesenjangan ekonomi utara dan selatan, upaya demokratisasi di berbagai negara, hingga isu lingkungan hidup menuntut adanya peranan aktor di luar negara untuk ikut serta dalam upaya penyelesaian masalah tersebut. Tuntutan terhadap peranan aktor diluar negara berasal dari para penstudi keamanan arus utama yang dikenal sebagai studi keamanan tradisional. Para pengkaji keamanan tradisional ini memiliki pandangan bahwa isu-isu baru yang bermunculan tersebut merupakan jenis ancaman baru terhadap keamanan negara diluar ancaman yang bersifat politik atau militer. Oleh sebab itu, agenda keamanan perlu diperluas sesuai dengan karakteristik sumber ancaman, sehingga penguatan aktor diluar negara diperlukan untuk memudahkan pencapaian stabilitas keamanan secara komprehensif.

Pasca perang dingin dunia juga ditandai dengan perubahan besar-besaran dan kemajuan yang pesat dalam bidang teknologi, transportasi dan informasi. Suatu isu atau permasalahan yang terjadi dalam suatu negara dalam waktu cepat dapat diketahui di belahan bumi lain berkat teknologi informasi yang semakin canggih. Bahkan isu yang bersifat lokal sekalipun dapat mendapat respon global ketika arus informasi secara cepat menyampaikan isu tersebut ketingkat global. Era kemajuan dan perubahan besar-besaran dalam bidang teknologi, transportasi, dan informasi ini disebut juga era globalisasi, di mana batas-batas negara semakin tipis dan terjadinya integrasi di berbagai bidang seperti ekonomi, sosial, budaya, hingga politik. Fenomena globalisasi dan kemunculan masyarakat sipil global saling berkaitan satu sama lain, di mana globalisasi mendorong dan memberikan ruang yang luas bagi pergerakan masyarakat sipil global, dan masyarakat sipil global ikut memengaruhi globalisasi dengan aktivitasnya memengaruhi aktor negara ataupun organisasi internasional. Tabel 1 menjelaskan bagaimana posisi masyarakat sipil global terhadap globalisasi.

Dari tabel yang bersumber dari tulisan Helmut Anheier, Marlies Glasius and Mary

Kaldor di atas dapat dilihat bahwa terdapat empat posisi masyarakat sipil terhadap globalisasi, yang pertama yaitu posisi *supporters*, yakni merupakan kelompok atau individu yang cukup semangat dalam menyambut globalisasi, apakah globalisasi

teknologi ataupun ekonomi dan bisnis, karena kelompok masyarakat sipil global ini terkadang memiliki posisi yang cukup dekat dengan pemerintahan ataupun kalangan bisnis, sehingga dapat memperoleh keuntungan dari globalisasi. Posisi kedua yaitu *rejectionist* yaitu kelompok

**Tabel 1 Posisi Masyarakat Sipil Global Terhadap Globalisasi**

Posisi	Karakter Aktor	Sikap terhadap Globalisasi	Sikap terhadap Plant Biotechnology	Sikap terhadap Keuangan Global	Sikap terhadap Intervensi Kemanusiaan
<i>Supporters</i>	<i>Transnational business and their allies</i>	<i>Favor global capitalism and the spread of global rule of law</i>	<i>Favor plant biotechnology developed by corporations, no restrictions necessary</i>	<i>Favor deregulation, free trade and free capital flows</i>	<i>Favor 'just wars' for human rights</i>
<i>Rejectionists</i>	<i>Anti-capitalist sosial movements; authoritarian states; nationalist and fundamentalist movements</i>	<i>Left oppose global capitalism; right and left want to preserve national sovereignty.</i>	<i>Believe plant biotechnology is 'wrong' and 'dangerous' and should be abolished</i>	<i>Favor national protection of markets and control of capital flows. Radical rejectionists want overthrow of capitalism</i>	<i>Oppose all forms of armed intervention in other states intervention is imperialism or 'not our business'</i>
<i>Reformists</i>	<i>Most INGOs; many in international institutions; many sosial movements and networks</i>	<i>Aim to 'civilise' globalization</i>	<i>Do not oppose technology as such, but call for labeling information and public participation in risk assessment; sharing of benefits</i>	<i>Want more sosial justice and stability. Favor reform of international economic institutions as well as specific proposals like debt relief or Tobin tax</i>	<i>Favor civil society intervention and international policing to enforce human rights</i>
<i>Alternatives</i>	<i>Grass roots groups, sosial movements and submerged networks</i>	<i>Want to opt out of globalization</i>	<i>Want to live own lifestyle rejecting conventional agriculture &amp; seeking isolation from GM food crops</i>	<i>Pursue an anti-corporate life-style, facilitate colorful protest, try to establish local alternative economies</i>	<i>Favor civil society intervention in conflicts but oppose use of military force</i>

Sumber : Global Civil Society, 2001

atau individu yang menolak globalisasi, mereka bahkan menginginkan dunia seperti sediakala sebelum ada fenomena globalisasi dengan negara sebagai aktor utama. Kelompok yang menolak globalisasi ini terbagi menjadi dua, yaitu kelompok kanan yang masih berkenan dengan adanya globalisasi kapitalis akan tetapi menolak terbukanya batas negara dan menolak penyebaran aturan global. Sedangkan kelompok kiri menolak segala bentuk globalisasi, biasanya terdiri dari kelompok nasionalis dan fundamentalis. Terakhir posisi yang ketiga yaitu *reformist* yaitu kelompok masyarakat sipil global yang dapat menerima globalisasi dengan segala manfaatnya akan tetapi prosesnya harus lebih “beradab” terhadap umat manusia. Kelompok ini menginginkan adanya reformasi institusi global, keadilan sosial global dan perubahan yang lebih baik dan berkeadilan bagi masyarakat internasional. Kelompok terakhir yaitu *alternatives*, merupakan kelompok yang tidak terlalu menolak ataupun mendukung globalisasi, melainkan mencari jalan alternative mereka sendiri dalam bertindak secara bebas tanpa adanya intervensi dari pihak lain.

Selanjutnya akan dibahas mengenai konsep masyarakat sipil global yang akan di gunakan dalam menganalisa penelitian ini. Jan Aart Scholte dalam tulisannya *Global Civil Society : Changing The World?*, memberikan definisi yang cukup komprehensif mengenai masyarakat sipil global. Menurut Scholte, istilah masyarakat sipil global mulai muncul sejak tahun 1990, di mana adanya kata global yang dikaitkan dengan masyarakat sipil tidak dapat dipisahkan dari proses hal-hal yang berhubungan dengan internasionalisasi, westernisasi, liberalisasi ataupun universalisasi, di mana hubungan global dilihat untuk mengisi sebuah ruangan sosial yang melewati batas teritorial geografi (Scholte, 1999). Dalam tulisannya Scholte juga menjelaskan bahwa masyarakat sipil global melakukan aktivitas yang dapat menunjukkan isu-isu global, kemudian mereka melakukan komunikasi lintas batas negara, memiliki organisasi global dan bekerja karena didorong oleh solidaritas global. Sedangkan Mary Kaldor

berargumen bahwa kemunculan masyarakat sipil global sejak tahun 1990 dapat dilihat dari tiga hal yaitu, 1) muncul dari gerakan sosial baru yang mengusung isu-isu terkait hak asasi manusia, perdamaian, lingkungan, dsb, 2) istilah masyarakat sipil global muncul dari institusi global, di mana masyarakat sipil global menjadi agenda kebijakan baru dan adanya versi neoliberalis yang khusus ditujukan kepada aktor NGO yang muncul sebagai bagian dari masyarakat sipil global, 3) masyarakat sipil global termasuk dalam versi post modernisme ketika mereka tidak hanya menjadi gerakan yang baik, masyarakat sipil global dapat menjadi aktor yang mampu mengontrol kekuasaan aktor negara. (Kaldor, 1999, 585).

Sejak tahun 1999 jumlah masyarakat sipil global yang termanifestasi dalam bentuk organisasi non pemerintah atau LSM internasional meningkat secara signifikan dari jumlah 6000, menjadi lebih dari 25.000 pada tahun 2003 (Anheir, 2003). Peningkatan tersebut tidak hanya dalam hal kuantitas namun juga dalam keragaman masyarakat sipil global. Ciri dari masyarakat sipil global, yang diungkapkan oleh Salomon dalam tulisannya *Global Civil Society – Dimensions of the Non-profit Sector*, adalah (1) memiliki kelembagaan dan struktur organisasi; (2) Swasta, yaitu secara kelembagaan dan finansial modal terlepas dari campur tangan pemerintahan negara; (3) non-profit; (4) Kepemerintahan yang mandiri; (5) Sukarela dalam kontribusi keanggotaan dan kontribusi modal (Solomon, 1999: 3-4). Bidang yang digeluti oleh masyarakat sipil global juga semakin meluas dan lebih beragam, berbagai isu yang terjadi dalam hubungan internasional mendorong terbentuknya organisasi masyarakat sipil global dengan bidang-bidang tertentu. Dari berbagai definisi dan karakteristik yang telah digambarkan oleh beberapa akademisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa kemunculan masyarakat sipil global sejak era perang dingin berkaitan erat dengan fenomena globalisasi. Masyarakat sipil global merupakan pemain atau aktor dalam hubungan internasional yang berada di luar wilayah Negara dan pasar, di mana mereka

bekerja memengaruhi perilaku atau kebijakan Negara, organisasi internasional atau bahkan pasar.

Masyarakat sipil global berinteraksi secara global dengan mengangkat berbagai macam isu, bahkan isu lokal. Interaksi tersebut dibentuk dalam sebuah jaringan, yang disebut juga jaringan transnasional, di mana saat ini jaringan transnasional semakin terlihat dan berperan dalam politik internasional. Jaringan dapat terdiri dari aktor ekonomi atau perusahaan, kelompok ilmuwan atau para ahli yang secara profesional melalui pemikirannya dapat memberikan ide atau pandangan untuk perubahan, serta upaya memengaruhi suatu kebijakan. Selain itu terdapat jaringan para aktivis yang memiliki prinsip idealis dan nilai-nilai tertentu yang memotivasi formasi mereka, jaringan ini disebut juga *transnational advocacy network*. (Keck dan Sikkink, 2001, h. 3).

Jaringan advokasi secara signifikan bergerak secara domestik dan transnasional, dengan membangun hubungan baru antara aktor dalam masyarakat sipil, negara, dan organisasi internasional, jaringan ini memiliki akses terhadap sistem internasional. Konsep *Transnational Advocacy Network* yang dikemukakan oleh Keck dan Sikkink bekerja melalui *boomerang pattern* atau pola boomerang, yaitu ketika suatu negara melakukan *blocking* terhadap pergerakan masyarakat sipil global dalam hal ini NGO, maka *boomerang pattern* menjelaskan cara kerja NGO dengan melakukan tekanan terhadap aktor diluar Negara tersebut, baik aktor negara atau organisasi internasional untuk menekan negara yang melakukan *blocking* agar merubah kebijakannya terhadap isu yang dihadapi oleh masyarakat sipil global.

Masyarakat sipil global bekerja dalam jaringan advokasi dengan menggunakan kemampuan informasi, ide, dan strategi yang mereka miliki, di mana proses yang dilalui adalah dengan melakukan persuasi, lobi, sosialisasi, publikasi, atau kadang dengan tekanan. Namun menurut Keck dan Sikkink, tidak semua masyarakat sipil global atau aktor diluar negara dapat berperan dalam jaringan

advokasi internasional. Aktor yang berperan secara dominan menurut Keck dan Sikkink adalah NGO's, karena NGO's dapat melakukan tekanan-tekanan terhadap aktor yang lebih kuat, hal ini karena kemampuannya untuk melakukan lobi politik untuk mengubah suatu kebijakan. Taktik yang digunakan oleh NGO's dalam jaringan advokasi mereka dalam melakukan persuasi tersebut yakni melalui *information politics*, *symbolic politics*, *leverage politics* dan *accountability politics*. (Keck dan Sikkink, 2001, h. 16).

Dalam upaya memaksimalkan kemampuan informasi, umumnya masyarakat sipil global menggunakan strategi publikasi, di mana publikasi memungkinkan sebuah informasi dapat disampaikan kepada pihak tertentu dengan skala yang lebih masif dan dalam waktu yang hampir bersamaan. Melalui publikasi pula, masyarakat sipil global dapat menggiring ide dan persepsi yang sama terhadap berbagai macam kelompok individu, sehingga memungkinkan terjadinya mobilisasi massa dan penyebaran ide. Strategi yang digunakan oleh masyarakat sipil global dipengaruhi oleh model masyarakat sipil global tersebut. Terdapat beberapa model masyarakat sipil global. Pertama adalah model identitas, yaitu model masyarakat sipil global yang dibentuk karena adanya persamaan identitas anggota kelompok. Kedua adalah model anti-liberal yaitu gerakan masyarakat sipil global yang terbentuk sebagai gerakan yang melawan paham liberalism dan kapitalisme, khususnya di bidang ekonomi. Ketiga adalah model anti pemerintahan supranasional yaitu model gerakan masyarakat sipil global yang lahir akibat keberadaan institusi-institusi transnasional seperti WTO, *World Bank*, dan IMF (Maney, 2000, h.12).

Aktivitas masyarakat sipil global yang paling dikenal mengacu pada peristiwa Seattle pada tahun 1999, atau sering disebut *Battle of Seattle*, yaitu sebuah aktivitas mobilisasi massa yang terdiri dari kurang lebih 100.000 orang dari berbagai belahan dunia, berkumpul dalam pertemuan tingkat tinggi WTO di Seattle. Aksi mobilisasi massa tersebut merupakan bentuk perjuangan masyarakat sipil global

dalam menolak atau melawan kapitalisme global yang dianggap tidak berkeadilan serta menuntut kebijakan-kebijakan global yang lebih berkeadilan. Aksi mobilisasi massatersebut berhasil menggagalkan perundingan tingkat tinggi WTO. Kemudian gerakan masyarakat sipil global kembali melakukan berbagai macam aksi perlawanan atau mobilisasi massa pada peristiwa Doha dan Cancun tahun 2003, dan berlanjut pada aksi lainnya.

Dalam penelitian ini, sebagaimana konsep yang telah dijelaskan di atas, masyarakat sipil global yang paling dominan dalam jaringan advokasi internasional adalah INGO atau International Non Governmental Organization atau LSM global. Sebagaimana yang dikatakan oleh Keck dan Sikkink, NGO internasional dapat bergerak lebih efektif dalam melakukan tekanan-tekanan internasional dan melakukan lobi terhadap aktor yang lebih kuat. Aktor INGO yang diangkat dalam tulisan ini adalah Amnesty Internasional, sebagai gerakan pembela Hak Asasi Manusia yang ikut ambil bagian dalam isu atau permasalahan etnis Rohingya di Myanmar. Amnesty Internasional telah berdiri sejak tahun 1961 aktif memperjuangkan dan mempromosikan seluruh HAM yang tercantum dalam *Universal Declaration of Human Rights* PBB, maupun standar internasional lainnya.

Amnesty Internasional didirikan oleh Benenson di Portugal tepatnya pada bulan Juli 1961, bermula dari keprihatinannya ketika menyaksikan tindakan sewenang-wenang pemerintah dictator Portugal dalam menangkap dan memenjarakan rakyatnya. Benenson banyak melakukan penelitian dan misi riset dalam membangun berdirinya Amnesty, ia juga mendanai sendiri gerakan yang ia dirikan tersebut. Meskipun pernah keluar dari organisasi Amnesty yang ia dirikan ini karena berbagai permasalahan dalam tubuh organisasi, namun ketika 25 tahun peringatan berdirinya Amnesty, Benenson memberikan sumbangsih idenya dengan membentuk simbol dari organisasi Amnesty yaitu bentuk lilin terbakar yang terjerat pagar berduri. Symbol tersebut memiliki nilai filosofis yang bermakna cahaya bagi mereka

yang gagal diselamatkan dari penjara, ataupun bagi mereka yang disiksa, diculik, hingga mereka yang mati tertembak dalam perjalanan ke penjara. Saat ini 57 tahun berdirinya Amnesty Internasional, organisasi ini telah menjadi organisasi HAM terbesar di dunia dengan 1.8 juta anggota serta jaringan dan dukungan yang kuat di seluruh dunia. Cita-cita Amnesty Internasional adalah mewujudkan sebuah dunia di mana hak-hak asasi dapat dinikmati oleh semua orang. (amnesty.org)

Organisasi Amnesty Internasional merupakan organisasi yang independen dari ideologi politik, kepentingan ekonomi, atau agama apapun. Pendanaan organisasi ini berasal dari iuran keanggotaan dan para donator secara global. Amnesty percaya bahwa tidak ada kekuasaan yang bebas dari pengawasan dan tidak ada situasi yang tanpa harapan, sehingga sejak didirikannya mereka aktif bergerak dan berjuang membela kepentingan hak asasi manusia, terutama dari tindakan sewenang-wenang Negara yang dianggap kebal akan hukum (www.amnesty.org). Salah satu perjuangan Amnesty yang aktif dilakukan yaitu mendorong negara-negara di dunia untuk menghentikan hukuman mati, sebagaimana awal berdirinya NGO ini ketika munculnya keprihatinan mereka terhadap sejumlah orang yang ditangkap dan dipenjara tanpa peradilan oleh pemerintahan Inggris di era tahun 1960-an. Perjuangan Amnesty Internasional melawan hukuman mati di dunia aktif digaungkan di badan PBB maupun di negara-negara yang masih menerapkan hukuman mati. Komitmen Amnesty Internasional dalam memperjuangkan Hak Asasi Manusia beberapa kali mendapatkan penghargaan secara global maupun nasional. Tahun 1997 Amnesty Internasional memperoleh penghargaan Nobel Perdamaian atas sumbangannya untuk kebebasan dan keadilan, kemudian di tahun 1984 mendapat penghargaan Four Freedoms dalam kategori kebebasan berbicara, terakhir tahun 1991, Amnesty Internasional mendapatkan penghargaan kewartawanan Golde Doves for Peace oleh "Archivio Disarmo" Research Center di Italia.

### Upaya Amnesty Internasional Mengadvokasi Etnis Rohingya

Ketika isu atau permasalahan pelanggaran HAM etnis Rohingya di Myanmar telah menyebar melalui berbagai media baik lokal maupun internasional, isu ini tidak hanya menarik perhatian aktornegara ataupun organisasi internasional, kelompok masyarakat sipil pegiat hak asasi manusia diberbagai negara ikut berpartisipasi dengan memberikan respon terhadap tragedi kemanusiaan tersebut. Kelompok masyarakat sipil tersebut terdiri dari NGO internasional, kelompok pegiat HAM hingga individu yang memang peduli dan *concern* terhadap permasalahan hak asasi manusia. Isu pelanggaran HAM Rohingya di Myanmar kemudian mampu menarik perhatian global, dan menggiring opini masyarakat sipil global dengan respon pembelaan terhadap Rohingya serta kecaman terhadap pemerintahan Myanmar yang dianggap berperan dalam kasus pelanggaran HAM tersebut.

Respon masyarakat sipil global dapat dilakukan dengan dua cara yaitu melalui *cyberspace* atau internet dan melalui aksi nyata dengan mobilasi massa di jalan. Berdasarkan konsep yang dikemukakan oleh Keck dan Sikkink mengenai cara kerja masyarakat sipil memperjuangkan suatu isu, berawal dari interaksi dalam jaringan atau disebut juga jaringan advokasi. Jaringan advokasi yang bersifat cair dapat mengumpulkan masyarakat sipil dari berbagai negara yang memiliki pandangan atau solidaritas yang sama terhadap suatu isu, sehingga sepakat untuk melakukan upaya-upaya advokasi atau pembelaan. Jejaring dapat dibentuk melalui *cyberspace* karena kecepatan informasi sangat bergantung pada internet yang bersifat lintas batas negara dan

tidak mengenal batas-batas teritorial Negara. Masyarakat sipil global bekerja dalam suatu jaringan advokasi, lewat penyebaran informasi menggiring opini publik untuk mendapatkan dukungan terhadap isu yang diangkat, bisaanya dilakukan melalui penyebaran petisi.

Menduniannya isu mengenai konflik etnis Rohingya di Myanmar telah membuka mata masyarakat sipil global bahwa etnis Rohingya merupakan kelompok marginal yang teraniaya di negara tempat mereka bernaung, yang bahkan tidak mengakui identitas mereka sebagai sebuah etnis di negara tersebut. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa sejak dikeluarkannya undang-undang kewarganegaraan Myanmar tahun 1982 (*Burma Citizenship Law*) yang tidak mengakui etnis Rohingya sebagai bagian dari kelompok masyarakat atau warganegara Negara Myanmar, berbagai gejolak, konflik, hingga pertumpahan darah terus terjadi di Rakhine, Myanmar. Otoritas Myanmar yang melakukan berbagai sikap diskriminatif terhadap Etnis Muslim Rohingya semakin memperburuk situasi dan mempersulit penyelesaian maupun solusi damai antara masyarakat Rohingya dengan masyarakat Myanmar dan Pemerintah. Hak-hak masyarakat etnis Rohingya baik sebagai manusia maupun sebagai warga negara pun tidak terpenuhi, bahkan malah semakin tercederai.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Keck dan Sikkink, INGO merupakan bentuk masyarakat sipil global dalam struktur organisasi yang lebih ketat dan lebih berpengaruh. Amnesty Internasional yang telah berdiri selama 56 tahun, bergerak di bidang hak asasi manusia, bekerja untuk mempromosikan nilai-nilai universal HAM dan advokasi terhadap permasalahan atau isu-isu HAM secara global. Kerja keras dan berbagai capaian Amnesty Intenasional selama

**Tabel 2 Aktor dalam Model Analisa**

Aktor Transnasional	Aktor Negara (Target Advokasi)	Aktor Organisasi Internasional (Target Advokasi)	Aktor Internasional (Target Advokasi)
<i>Amnesty Internasional</i>	<i>Myanmar</i>	<i>PBB</i>	<i>Masyarakat global</i>

puluhan tahun dalam bidang hak asasi manusia membuktikan bahwa organisasi besar ini struktur yang kuat dan cara kerja yang efektif. Amnesty Internasional memiliki kapasitas lobi yang baik, serta memiliki staf-staf ahli dalam bidangnya (Widjajanto, 2007). Organisasi masyarakat sipil global ini telah diakui keberadaannya oleh PBB sejak tahun 1969 sebagai sebuah organisasi HAM yang penting, bahkan salah satu ketua komitennya pernah mendapatkan nobel perdamaian.

Amnesty Internasional bekerja dalam jaringan advokasi dengan menggunakan kemampuan informasi, ide, dan strategi yang mereka miliki, di mana proses yang dilalui adalah dengan melakukan persuasi dan sosialisasi atau kadang dengan tekanan. Konsep yang digunakan untuk menganalisa advokasi Amnesty Internasional dalam memperjuangkan isu Rohingya adalah dengan menggunakan konsep advokasi transnasional dari Keck dan Sikkink. Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas bahwa konsep ini dapat digunakan jika negara target melakukan *blocking* terhadap aktivitas masyarakat sipil global atau NGO, sehingga membutuhkan aktor lain di luar negara tersebut untuk memberikan tekanan. Kemudian dalam upaya memaksimalkan kemampuan informasi, Amnesty Internasional juga menggunakan strategi publikasi, di mana publikasi memungkinkan sebuah informasi dapat disampaikan kepada pihak tertentu dengan skala yang lebih masif dan dalam waktu yang hampir bersamaan. Amnesty Internasional memiliki kemampuan lobi terhadap negara atau organisasi internasional dan jejaring advokasi yang luas, sehingga mampu mengampanyekan suatu isu secara global. Target advokasi Amnesty Internasional dalam upaya memperjuangkan etnis Rohingya yaitu PBB sebagai organisasi internasional paling *legitimate* yang bisa mengeluarkan keputusan multilateral lewat kebijakan atau resolusi Dewan Keamanan PBB, kemudian Myanmar sebagai negara tempat terjadinya konflik etnis Rohingya, dan masyarakat global yang bisa dipengaruhi untuk memberikan dukungan terhadap isu pelanggaran HAM etnis Rohingya, sehingga diharapkan dukungan masyarakat global dapat menekan

pemerintahan Myanmar menghentikan konflik etnis Rohingya tersebut.

Secara rutin Amnesty Internasional melakukan investigasi dan penyelidikan terhadap isu pelanggaran HAM Rohingya di Myanmar, hasil investigasi tersebut dilaporkan setiap tahun dalam bentuk publikasi. Setiap publikasi dapat diakses di situs resmi amnesty internasional sehingga setiap orang di seluruh dunia dapat memperoleh informasi dan data dari publikasi tersebut. Penyebaran informasi lewat publikasi yang *valid* merupakan salah satu strategi Amnesty Internasional dalam upaya memperjuangkan Rohingya. Tahun 2017 Amnesty Internasional mempublikasikan sebuah laporan terkait Rohingya yang berjudul “Terpenjara Tanpa Atap : Apartheid di Negara Bagian Myanmar”. Publikasi ini berisikan hasil investigasi terkait situasi dan kondisi masyarakat Rohingya baik di wilayah pengungsian di Bangladesh, maupun situasi di Myanmar yang secara detail menjelaskan berbagai macam tindakan dan pelanggaran HAM berat (yang meliputi kejahatan berupa pembunuhan, pemerkosaan, perpindahan paksa atau perpindahan populasi, persekusi, penghilangan paksa, dan tindakan tidak manusiawi lainnya) yang dialami oleh etnis Rohingya dalam konflik vertikal maupun horizontal di Myanmar.

Laporan Amnesty Internasional tersebut juga menyebutkan adanya keterlibatan militer dan sipil Myanmar dibalik tragedi etnis Rohingya. Hasil investigasi Amnesty Internasional menjelaskan bahwa militer dengan sengaja membakar desa-desa di Rakhine, dan menembaki orang-orang yang berlarian dari rumah mereka, sumber dari hasil wawancara dengan pengungsi Rohingya di kamp pengungsian Rohingya di wilayah Bangladesh. (<https://www.amnesty.org/en/countries/asia-and-the-pacific/myanmar/report-myanmar/>). Hasil laporan pembakaran desa-desa Rohingya tersebut didukung oleh data satelit terbaru yang memperlihatkan setidaknya ada 80 titik kebakaran berskala besar di daerah Rakhine Utara. Amnesty juga melaporkan sebanyak 370.000 orang melarikan diri dari Rakhine dan ribuan lainnya tewas, meskipun laporan ini

dibantah oleh otoritas Myanmar (<http://www.bbc.com/indonesia/dunia-38365119>).

Publikasi tersebut kemudian memberikan rekomendasi-rekomendasi yang menarget tiga aktor utama, aktor pertama yaitu negara Myanmar, dalam laporannya Amnesty Internasional meminta pemerintah Myanmar agar :

1. Segera mengadopsi rencana aksi yang menyeluruh untuk memerangi diskriminasi dan segregasi serta aktif berkonsultasi dan bekerjasama dengan semua pihak terkait
2. Melakukan peninjauan ulang terhadap peraturan perundangan, regulasi, kebijakan serta pelaksanaannya yang bersifat diskriminatif berdasar ras, etnis, atau agama dan lalu merubah rangkaian peraturan tersebut hingga sesuai dengan hukum Hak Asasi Manusia Internasional dan standar-standar lainnya.
3. Menjamin adanya pertanggungjawaban dari pihak-pihak yang terlibat dalam kejahatan terhadap kemanusiaan dan pelanggaran-pelanggaran serius lainnya termasuk pelecehan terhadap HAM.

Aktor kedua, yaitu masyarakat global, amnesty internasional mengimbau agar

1. Menjamin bahwa bantuan internasional , pembangunan dan bantuan finansial di negara bagian Rakhine secara jelas dikondisikan agar setara, tidak diskriminatif serta tidak mengandung unsur segregasi.
2. Menjamin pertanggungjawaban pihak-pihak yang melakukan pelanggaran dan kejahatan terhadap kemanusiaan, baik melalui dukungan maupun pengawasan pada investigasi dan proses pendakwaan berdasarkan yurisdiksi universal.

Aktor ketiga, yaitu Organisasi Internasional PBB, Amnesty Internasional mengimbau PBB agar menjamin hak-hak asasi manusia, mendapatkan alokasi sumber daya dan prioritas diantara operasi-operasi yang dilaksanakan PBB di Myanmar, serta menyusun rencana komprehensif untuk mendayagunakan inisiatif Human Rights Up Front.

Ke tiga target atau sasaran publikasi ini baik pemerintahan Myanmar, masyarakat

sipil global maupun organisasi internasional PBB diharapkan dapat memberikan dukungan terhadap upaya perjuangan HAM Amnesty Internasional dalam isu Rohingya. Negara dan organisasi internasional merupakan sasaran utama yang akan dipengaruhi untuk merubah suatu kebijakan, terutama kebijakan global. Memuncaknya tragedi Rohingya pada Agustus 2017 lalu, memaksa Amnesty internasional untuk mendesak PBB menyatakan sikap dan membentuk pertemuan terbuka untuk membahas masalah Rohingya. Sekertaris Jendral PBB, Antonio Guterres pada 13 September 2017, memberikan pernyataan bahwa tragedi Rohingya merupakan pembersihan etnis dan menyerukan agar kekerasan tersebut dihentikan (<http://www.dw.com/id/sekjen-pbb-rohingya-di-myanmar-korban-ethnic-cleansing/a-40501633>).

Selain melakukan publikasi lewat laporan Amnesty Internasional tahun 2017 di atas dengan menarget 3 aktor dalam hubungan internasional, cara lain yang ditempuh oleh Amnesty Internasional yaitu dengan melakukan kampanye global, sebagai bagian dari strategi advokasi dalam memperjuangkan isu Rohingya. Kampanye global dilakukan melalui jalur *cyberspace* dengan memanfaatkan sarana teknologi informasi, yakni dengan melakukan penggiringan opini. Aksi penggiringan opini lewat jalur *cyberspace* dalam kerangka jaringan advokasi kemudian direalisasikan pada aksi nyata, yaitu tindakan mobilisasi massa dalam bentuk protes atau unjuk rasa. Pada tanggal 8 September 2017 masyarakat sipil global di beberapa negara melakukan aksi protes global atau global protest, aksi serentak dilakukan setelah sholat jumat, aksi protes tersebut meliputi negara India, Iran, Jepang, Indonesia, Khasmir, Filipina, dan Malaysia. Ratusan hingga ribuan orang turun kejalan mengecam kekerasan di Myanmar. Target dari aksi protes tersebut adalah kedutaan besar Myanmar di negara masing-masing, mereka berunjuk rasa membawa berbagai macam spanduk berisi pembelaan terhadap etnis Rohingya dan kecaman terhadap pemerintahan Myanmar. Aksi protes ternyata tidak hanya terjadi di

negara yang berpenduduk mayoritas muslim, solidaritas juga datang dari negara dengan muslim minoritas, diantaranya adalah Prancis, Russia, Inggris, hingga Israel. (<http://www.euronews.com/2017/09/10/global-protests-in-support-for-the-displaced-rohingya>).

Amnesty Internasional melakukan beberapa petisi secara online dengan menarget pemerintahan Myanmar, diantaranya petisi mengenai tekanan terhadap Min Aung Hlaing seorang Komandan pasukan militer Myanmar yang memiliki kekuatan dan pengaruh yang kuat untuk menghentikan kejahatan kemanusiaan terhadap etnis Rohingya. Petisi lain yang dibuat oleh Amnesty Internasional mengenai gugatan untuk mencabut nobel perdamaian yang pernah di terima oleh Aung San Suu Kyi yang memperoleh 491.778 tandatangan di tahun 2017. Di tahun yang sama Amnesty internasional di Indonesia membuat petisi online yang ditujukan untuk menekan pemerintah atau presiden Jokowi agar bertindak tegas terhadap Myanmar untuk membuka akses kemanusiaan ke Rakhine (<https://www.change.org/p/presiden-jokowi-desak-myanmar-buka-akses-bantuan-kemanusiaan-untuk-rohingya-portal-kemlu-ri>). Petisi yang menarget 25.000 ribu suara tersebut dapat dikatakan cukup berhasil mempengaruhi kebijakan Presiden Jokowi. Karena setelah Presiden mengirim menteri luar negeri Indonesia Retno Marzuki dalam pertemuan Tingkat Tinggi ASEAN, Myanmar bersedia membuka wilayahnya untuk akses bantuan kemanusiaan, di mana Indonesia menjadi satu-satunya negara yang memperoleh akses untuk mengirimkan bantuan kemanusiaan bersama dengan Palang Merah Internasional.

Petisi *online* tersebut merupakan salah satu cara dalam strategi advokasi Amnesty Internasional dalam memperjuangkan keadilan terhadap etnis Rohingya, hal ini mampu menarik perhatian masyarakat global untuk memberikan dukungan terhadap isu pelanggaran HAM tersebut, sehingga menjadi salah satu strategi yang cukup efektif dalam memperoleh dan mendapatkan dukungan secara global dengan waktu yang lebih cepat dan singkat

dengan memanfaatkan teknologi informasi lewat jaringan internet secara online. Peran Amnesty Internasional dalam memperjuangkan isu Rohingya dilakukan sesuai dengan cara kerja sebuah organisasi non negara, dengan menggunakan strategi penyebaran informasi lewat publikasi di berbagai media, melakukan kampanye global terhadap isu Rohingya, melakukan lobi dan tekanan terhadap berbagai aktor hubungan internasional dan membuat petisi secara *online*.

### **Kesimpulan**

Masyarakat Sipil Global merupakan aktor diluar negara yang ikut mempengaruhi percaturan politik internasional. Amnesty Internasional sebagai bentuk dari masyarakat sipil global bekerja melalui jaringan advokasi untuk mempengaruhi kebijakan negara atau organisasi internasional terhadap isu yang mereka perjuangkan. Isu mengenai pelanggaran hak asasi manusia etnis Rohingya di Myanmar telah menyita perhatian internasional beberapa tahun belakangan ini, terutama sejak memuncaknya isu tersebut pada tahun 2017, di mana telah terjadi serangan dan pembakaran desa muslim Rohingya di negara bagian Rakhine State, Myanmar yang menyebabkan ribuan orang tewas dan ratusan ribu mengungsi keluar dari wilayah Myanmar.

Amnesty Internasional, sebagai bagian dari masyarakat sipil global merupakan sebuah organisasi internasional besar yang telah berdiri selama 56 tahun dan telah mendapat pengakuan dari PBB sebagai organisasi HAM penting. Amnesty Internasional bekerja melalui jaringan advokasi transnasional (*Transnational Advocacy Networks*) memperjuangkan isu Rohingya lewat strategi informasi dengan mengeluarkan publikasi isu Rohingya melalui laporan tahunan Amnesty Internasional tahun 2016/2017. Publikasi ini digunakan untuk menyampaikan informasi dan hasil investigasi yang bertujuan untuk menarik dukungan global terhadap isu Rohingya yang diperjuangkan oleh Amnesty Internasional. Selain menarget masyarakat global, publikasi ini juga menarget

organisasi internasional PBB dan negara Myanmar. Amnesty Internasional mendesak PBB untuk menyatakan sikap dan membuka diskusi terbuka guna membahas masalah Rohingya. Amnesty Internasional juga meminta pemerintahan Myanmar untuk menghentikan segala bentuk diskriminasi yang dialami oleh etnis Rohingya. Terakhir Amnesty Internasional juga meminta dan mendesak Presiden Indonesia, Jokowi untuk mengambil langkah tegas terhadap Myanmar agar dibuka akses bantuan kemanusiaan kedalam negara tersebut, tekanan dilakukan melalui pembentukan petisi, baik secara global maupun nasional (dalam negara Indonesia).

Kesimpulan yang penulis tarik disini adalah, Amnesty Internasional sebagai aktor diluar negara dalam memperjuangkan isu atau masalah pelanggaran HAM Rohingya di Myanmar telah menjalankan perannya sebaik mungkin sesuai dengan cara kerja mereka dalam jaringan advokasi. Namun tingkat keberhasilannya dapat dikatakan masih rendah, sehingga butuh penguatan dari sisi partisipasi dalam struktur badan organisasi internasional dengan memberikan ruang yang lebih bebas untuk diskusi dan konsultasi. Selain itu, aktor negara juga dituntut lebih demokratis dengan adanya keterbukaan politik bagi partisipasi masyarakat sipil. Peranan masyarakat sipil global dalam menanggapi isu Rohingya dan memperjuangkan nilai-nilai hak asasi manusia secara global, patut di apresiasi karena sedikit banyak telah memberikan pengaruh terhadap situasi di Myanmar. Salah satunya adalah dengan dibukanya akses bantuan kemanusiaan di Myanmar, sehingga bantuan yang sangat dibutuhkan dapat disalurkan sesegera mungkin.

#### Daftar Pustaka

##### Buku dan Jurnal

Anheier, Helmut, Marlies Glasius, and Mary Kaldor, eds, 2001, *Global Civil Society*, Oxford: Oxford University Press  
 Glasius, Marlies, Kaldor, Mary, Anheier, Helmut K, 2002, *Global Civil Society*, Oxford : Oxford University Press

Ibrahim. Azem. 2016, *The Rohingyas: Inside Myanmar's Hidden Genocide* 1st Edition, Chicago : Hurst.

Siddiqui, 29 Agustus 2008, *The Forgotten Rohingya: Their Struggle for Human Rights in Burma*, Kindle Edition .

Keck, Margaret E., & Kathryn, S., 1998. *Activists beyond Borders: Advocacy Networks in International Politics*. Ithaca: Cornell University Press.

Kaldor, Mary, The Idea of Global Civil Society, 2003, *International Affairs* 73 (3) 583-593

Scholte, Jan Aart , 1999, *Global Civil Society : Changing The World?. CSGR Working Paper* No. 31/99

Thomas, Carothers, 1999-2000, *Civil Society. Foreign Affairs*, Winter 299-2000 18-19

Salamon, Lester M. 1999. *Global Civil Society – Dimensions of the Non-profit Sector*.

Baltimore: The Johns Hopkins Centre for Civil Society Studies.

Taylor, Rupert. 2002. "Interpreting Global Civil Society", dalam *Voluntas: International Journal*

*of Voluntary and Nonprofit Organizations* 13 (4).

Maney, Gregory M. 2000. *Transnational Mobilization and Civil Rights in Northern Ireland. Social Problems* 47, no. 2 : 1 53-79.

Widjajanto, Andi. 2007, *Transnasionalisasi Masyarakat Sipil*, Yogyakarta : LKiS Yogyakarta

##### Website

Amnesty.org (<https://www.amnesty.org/en/countries/asia-and-the-pacific/myanmar/report-myanmar/>). 29 September 2017.

(<http://www.bbc.com/indonesia/dunia-38365119>). 29 September 2017.

(<http://www.dw.com/id/sekjen-pbb-rohingya-di-myanmar-korban-ethnic-cleansing/a-40501633>). diakses 20 September 2017.

(<http://www.euronews.com/2017/09/10/global-protests-in-support-for-the-displaced-rohingya>). diakses 20 September 2017.

(<https://www.change.org/p/presiden-jokowi>

desak-myanmar-buka-akses-bantuan-kemanusiaan-untuk-rohingya-portal-kemlu-ri). Griffin, Oliver The Rohingya crisis in Burma has become “a protracted, squalid, stateless status- quo” diakses pada 9 Desember 2016, <http://www.newstatesman.com/politics/2015/02/rohingya-crisis-burma-has-become-protracted-squalid-stateless-status-quo>. diakses 20 September 2017.

Thevathasan, Vanesa Interview: The Stateless

Rohingya, The growing persecution of the Rohingya minority in Myanmar. <http://thediplomat.com/2014/10/interview-the-stateless-rohingya/>, diakses 1 Oktober 2017.

Konflik Myanmar: Pengungsi Rohingya membanjiri Bangladesh, <http://www.bbc.com/indonesia/dunia-41160159>), diakses 22 September 2017.

PBB: Ribuan Rohingya Tewas di Tangan Militer Myanmar, <https://www.cnnindonesia.com/>